



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
(DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”



KATA PENGANTAR

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Renstra Dinas Kominfo ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun OPD Dinas Kominfo yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran terhadap agenda program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyusunan renstra ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka kemungkinan adanya perbaikan - perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/prioritas kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan "*Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan*".

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural, fungsional dan staf Dinas Kominfo serta Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesanggupan dan kerja kerasnya sehingga berhasil menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 dengan baik. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kita semua.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198109232000121001



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kominfo.....	12
2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo	33
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo	40
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	48
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO	
3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo	51
3.2. Isu Strategis	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kominfo	56
4.2. Cascading Kinerja Dinas Kominfo	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Indikator Kinerja Utama	74
7.2. Indikator Kinerja Kunci.....	75
BAB VIII PENUTUP	
PENUTUP.....	77
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah definisi komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Informasi yang memiliki nilai dan manfaat bagi penerimanya dapat ditafsirkan sebagai pengetahuan. Jika hasil dari ilmu adalah tindakan bukanlah pengetahuan maka sebaliknya informasi yang diberdayagunakan adalah ilmu dari pengetahuan.

Menurut Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kedepan akan ditampilkan secara proyeksi pada Rencana Strategis/Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan rentang waktu tahun 2024 - 2026 dan sebagai arah Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh perangkat daerah untuk program dan kegiatan selama satu tahun.

Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri serta selaras pada Sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2024 - 2026, yakni:

**“TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN SEJAHTERA,
UNGGUL DAN TERDEPAN” dengan indikator :
Government Effectiveness Indeks**

Dalam rangka untuk mewujudkan sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkanlah beberapa sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yakni :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Williamson;



2. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Dan Pengurangan Kemiskinan dengan indikator Tingkat Kemiskinan dan Gini Ratio;
3. Meningkatnya Perluasan Akses Dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pembangunan Pemuda;
4. Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Menurunkan Risiko Bencana dengan indikator Persentase Penurunan Emisi GRK dan Indeks Risiko Bencana Sumsel;
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Dan Birokrasi.

Perwujudan gambaran Sasaran RPD dan Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan sangat ideal jika dalam rangka sinkronisasi percepatan dalam sasaran RPD memberdayakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat berperan strategis dan dominan dalam menggambarkan sasaran RPD tersebut. Hal ini dikarenakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) memiliki ruang lingkup tanpa batas dalam menjangkau setiap sektor tanpa harus memasuki ranah sektor tersebut. Lebih tepatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu mengoptimalkan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola perubahan, pengetahuan, pengawasan serta pada proses bisnis dengan melakukan pergeseran terhadap pola tatap muka konvensional yang selama ini digunakan dalam mengantisipasi segala kebutuhan dan keperluan pemerintahan, publik, stakeholder terkait sampai dengan kalangan dari dunia usaha berbagai kegiatan terhubung pemerintahan.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Sistem tata kelola e-government atau Sistem Pegawai berbasis Elektronik sebagai implementasi dari kemajuan pelayanan digital dan juga hal lainnya seputar penerapan ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah merupakan pilihan tepat agar dilaksanakan bersama dari dan untuk semua golongan, elemen dalam hubungan pemerintahan guna percepatan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kerangka;



**“TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL
DAN TERDEPAN”**

Sesuai pemahaman di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku pengemban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan sasaran strategis dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yakni;

SASARAN STRATEGIS

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Dan Birokrasi”

Seiring pesatnya perkembangan di bidang Komunikasi dan Informatika, oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektorial dengan menuangkan program dan kegiatan kedalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2024 adalah kewajiban bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan sasaran RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk dua tahun lalu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, melakukan proses penyusunan rencana pengambilan langkah-langkah strategis.



Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra Dinas Kominfo Prov. Sumsel dengan
Renstra K/L

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PADA RENSTRA OPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA K/L
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintahan	❖ Kesenjangan Digital (digital divide) ❖ Keamanan Informasi ❖ E-government ❖ Keterbukaan Informasi Publik ❖ Digitalisasi data/informasi
2.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi		
3.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	
4.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
5.	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Meningkatnya kualitas keamanan informasi pemerintah	
6.	Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya jenis pelayanan publik yang efisien	

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Bagian Kedua, Statistik Sektorial Pasal 12);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari



- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
 13. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumsel Smart Province;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;



28. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan isu dan strategi berdasarkan uraian pokok pembahasan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan penjabaran disesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Sumatera Selatan.

b. Tujuan

1. Menjadi arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
2. Memberikan gambaran berkelanjutan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Sebagai tolak ukur kapasitas kinerja dari tahun ke tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas



Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kominfo

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kominfo

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan serta uraian



tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, uraian tentang struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (proses, prosedur dan mekanisme)

2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Memuat penjelasan kelompok sasaran layanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kominfo

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo

Berisi permasalahan – permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah serta faktor – faktor yang mempengaruhinya

3.2. Isu Strategis

Memuat tentang direviewnya kembali faktor – faktor dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang mempengaruhi permasalahan



pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu – isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun rencana

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo

Memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Memuat tentang cascading kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing – masing

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Memuat tentang rencana program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan



sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

7.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Memuat tentang target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pemangku urusan pemerintahan daerah

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kominfo

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan dan Informatik
- d. penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data



- center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan Statistik;
- c. Layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
 - e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/Daerah;
 - f. Pembinaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;



- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- e. Penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- g. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. **Subbagian Perencanaan**, mempunyai tugas:
 - 1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - 2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;



3. Mengkoordinasikan usulan program tahunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;
4. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan jangka panjang;
7. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
8. Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Renstra dan dokumen lainnya;
9. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
10. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan



13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Subbagian Keuangan**, mempunyai tugas;
 1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
 3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
 4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses ganti rugi/tuntutan bendahara;
 5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
 6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
 7. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
 8. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
 10. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
 11. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran/penerimaan;
 12. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
 13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Subbagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:
 1. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;



2. Melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar;
3. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
4. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
5. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
7. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
9. Melaksanakan penyiapan dan penyusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
11. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;
14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga dan fungsional;
16. Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan



18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah serta pelayanan informasi publik di Provinsi; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. **Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik**, mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di



- bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei dan jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Seksi Pengolahan Informasi Publik**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Seksi Pelayanan Media Informasi Publik**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
 3. Melakukan kemitraan dengan media tradisional, media cetak dan media online;



4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Penyiapan layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; dan



- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik**, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Provinsi, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;
4. Melakukan kemitraan dengan media elektronik dan media sosial; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- b. **Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik**, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan publik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi; dan
4. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- c. **Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik**, mempunyai tugas :



1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi publik;
2. Pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Data Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi intra Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan



- layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center dan persandian, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi Provinsi;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
 - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan public dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. **Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi**, mempunyai tugas :



1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur teknologi informasi;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi**, mempunyai tugas :
- 1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;
 - 2 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-Government serta fungsi integrasi layanan publik dan kepemerintahan di Provinsi;
 - 3 Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API) provinsi;
 - 4 Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan



peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatansistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan

- 5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Seksi Persandian**, mempunyai tugas :
- 1 Merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal;
 - 2 Penyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;
 - 3 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan
 - 4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.



Untuk melaksanakan tugas, Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK



- Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Layanan e-Government membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. **Seksi Pengembangan Aplikasi**, mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government**, mempunyai tugas:
 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem e-Government;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta



- layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan sub domain, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Seksi Tatakelola e-Government**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola e-Government;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah



Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, layanan implementasi e-Government dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- (a) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi data dan informasi;
- (b) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi;
- (c) Pelaksanaan penyusunan informasi;
- (d) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- (e) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
- (f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
- (g) Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah;
- (h) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :


- a. **Seksi Pengolahan Data dan Informasi**, mempunyai tugas :



1. Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
 2. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
 3. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Seksi Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 2. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;
 3. Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
 4. Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
 5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.



2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	29
2	Perempuan	24
Jumlah		53

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Doktoral (S3)	-	1	1
2	Pasca Sarjana (S2)	16	10	26
3	Sarjana (S1)	9	10	19
4	Diploma	-	1	1
5	SLTA	4	2	6
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Total		29	24	53

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No.	Jenis Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-Laki	Perempuan	
1	DIKLATPIM IV / ADUMLA	6	4	10
2	DIKLATPIM III/ SPAMA	5	5	10
3	DIKLATPIM II / SPMADEN	1	-	1
4	DIKLATPIM I / SPATI	-	-	-
Total		12	9	21



Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan, dan Ruang

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Madya / IV.d	-	-	-
2	Pembina Utama / IV.c	1	-	1
3	Pembina Tingkat I / IV.b	5	1	6
4	Pembina / IV.a	3	5	8
5	Penata Tingkat I / III.d	10	9	19
6	Penata / III.c	6	4	10
7	Penata Muda Tingkat I / III.b	2	3	5
8	Penata Muda / III.a	-	1	1
9	Pengatur Tingkat I / II.d	-	1	1
10	Pengatur / II.c	1	0	1
11	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	0	1	1
12	Pengatur Muda / II.a	0	0	-
13	Juru Tingkat I / I.d	0	0	-
14	Juru / I.c	0	0	-
15	Juru Muda Tingkat I / I.b	0	0	-
16	Juru Muda / I.a	-	-	-
17	Tenaga Tidak Tetap (Honorar)	58	29	87
Total		86	54	140

Tabel 2.5

Sumber Daya Manusia diperbantukan di KIP dan KPID

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Komisi Informasi Prov. Sumsel	-	2	2
2	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Sumsel	3	1	4



Tabel 2.6

Data Pegawai yang akan Pensiun 3 Tahun Kedepan

No.	Golongan	2024		2025		2026		Total
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-	
2	Golongan II	-	-	-	-	1	-	1
3	Golongan III	-	1	1	-	-	2	4
4	Golongan IV	-	1	1	2	1	-	5
Total		-	2	2	2	2	2	10

Tabel 2.7

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kebutuhan (Analisis Jabatan)

URAIAN JABATAN (SELURUH PEMANGKU JABATAN)				
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN			
2	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN			
NO	JABATAN	GOL	Kebutuhan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	IV/c	1	1
SEKRETARIAT				
2	Sekretaris	III/d	1	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III/c	1	
4	Analisis Jabatan		1	
5	Analisis Pengembangan Karir		1	
6	Pengelola Pemanfaatan BMD	III/b	1	
7	Pengadministrasi Umum		1	
8	Analisis SDM Aparatur	III/d	1	
9	Pengadministrasi Kepegawaian		1	
10	Pranata Kearsipan		1	
11	Pengemudi		1	
12	Kustodian Barang Milik Negara	III/c		
13	Kasubbag Keuangan	IV/a	1	
14	Bendahara	III/c	1	
15	Verifikator Keuangan	III/c	1	
16	Pengolah Daftar Gaji	III/a	1	



17	Penata Laporan Keuangan	III/d	0	
18	Pengadministrasi Keuangan		0	
19	Kasubbag Perencanaan	III/d	1	
20	Analisis Perencanaan	III/b	1	
21	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	III/b	1	
22	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		0	
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK				
23	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	IV/b	1	
24	Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	IV/a	1	
25	Analisis Publikasi	III/c	1	
26	Penyusun Bahan Informasi	III/a	1	
27	Pengelola Situs/Web		0	
28	Kepala Seksi Pengolahan Informasi Publik	III/c	1	
29	Analisis Berkas Sengketa	III/d	1	
30	Pengelola Data Hubungan Masyarakat		0	
31	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	IV/a	1	
32	Kepala Seksi Pelayanan Media Informasi Publik	III/d	1	
33	Penyusun Bahan Publikasi	IV/a	1	
34	Pengelola Dokumentasi	III/c	1	
BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK				
35	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	IV/b	1	
36	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	III/d	1	
37	Analisis Konten Media Sosial	IV/a	1	
38	Analisis Pelayanan	III/a	2	
39	Pengadministrasi Umu			
	Kepala Seksi Layanan Hubungan Media	III/c	1	



	dan Publik			
40	Analisis Konten Media Sosial	III/c	1	
41	Pengolah Data Penyuluh dan Layanan Informasi	III/a	1	
42	Juru Informasi dan Komunikasi		0	
43	Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik	III/d	1	
44	Analisis Publikasi	III/d	1	
45	Pengelola Program dan Kegiatan	IV/a III/a	2	
46	Pengolah Data Penyuluhan & Layanan Informasi		0	
47	Analisis Konten Media Sosial	IV/a		
	BIDANG TIK DAN PERSANDIAN			
48	Kepala Bidang TIK dan Persandian	IV/b	1	
49	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	III/d	1	
50	Pemeriksa Teknologi Informasi	III/d	1	
51	Pengelola Database dan Jaringan		0	
52	Pengendali Jaringan Komunikasi	III/d	1	
53	Teknisi Jaringan Instalasi		0	
54	Kepala Seksi Integrasi Data dan Keamanan Informasi	IV/a	1	
55	Pengelola Database	III/d	1	
56	Pengelola Keamanan Sistem Informasi		0	
57	Pengadministrasi Umum	III/c	1	
58	Penyusun Respon Insiden Keamanan Siber	III/d	1	
59	Kepala Seksi Persandian	III/d	1	
60	Operator Transmisi Sandi		0	
61	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	II/c	1	
62	Pengadministrasi Umum	II/b	2	
63	Analisis Persandian	III/d		
	BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT			
64	Kepala Bidang Layanan E-Government	IV/b	1	



65	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	III/d	1	
66	Analisis Sistem Informasi	III/c	1	
67	Pengelola Database	IV/a	1	
68	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government	III/d	1	
69	Pengelola Database		0	
70	Pengadministrasi Umum	III/b	1	
71	Pengolah Data	III/c	1	
72	Analisis Sistem Informasi	III/c	1	
73	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government	IV/a	1	
74	Pengelola Database	II/d	1	
75	Pengolah Data	III/b	1	
76	Pengadministrasi Umum	III/b	1	
77	Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	III/d	1	
BIDANG STATISTIK				
78	Kepala Bidang Statistik	IV/b	1	
79	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi	III/d	1	
80	Pengelola Data Statistik	III/c	1	
81	Pengolah Data	III/b	1	
82	Pengadministrasi Umum	II/a	1	
83	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	III/c	1	
84	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	III/c	1	
85	Pengolah Data	III/b	1	
86	Pengadministrasi Umum	III/b	1	
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
87	Pranata Komputer Utama		0	
88	Pranata Komputer Madya	IV/a	1	
89	Pranata Komputer Muda		0	
90	Pranata Komputer Pertama		0	
91	Pranata Komputer Penyelia		0	
92	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan		0	
93	Pranata Komputer Pelaksana		1	
94	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	III/b	1	
95	Sandiman Madya		0	
96	Sandiman Muda		0	
97	Sandiman Pertama		0	



98	Sandiman Penyelia		0	
99	Sandiman Pelaksana Lanjutan		0	
100	Sandiman Pelaksana		0	
101	Pranata Humas Ahli Madya	IV/a	1	
102	Pustakawan Ahli Madya	IV/a	1	
103	Analisis Data Ilmiah Madya	IV/b	1	
104	Pustakawan Muda	III/c	1	

Sumber: Anjab Dinas Komunikasi dan
Informatika, tahun 2022

2.2.2 Aset

Tabel 2.8
Daftar Aset Tetap Dinas Kominfo

NO	ASET TETAP	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
KIB A TANAH				
1	Lahan Bangunan	1	Lahan	
KIB B PERALATAN dan MESIN				
1	Kendaraan Roda 4	28	Buah	
2	Kendaraan Roda 2	5	Buah	
3	Laptop	37	Buah	
4	Notebook	41	Buah	
5	LCD Projector/Infocus	9	Buah	
6	Printer	43	Buah	
7	Mesin Ketik Manual	5	Buah	
8	AC	46	Buah	
9	Lemari Es (Kulkas)	3	Buah	
10	Dispenser	4	Buah	
11	Televisi	8	Buah	
12	Mesin Absensi	3	Buah	
13	Sound System	4	Buah	
14	Meja Pejabat	55	Buah	
15	Kursi Pejabat	52	Buah	
16	Lemari	43	Buah	
17	Filling Kabinet	36	Buah	
18	Brandkas	4	Buah	
19	Sofa	20	Buah	
20	Kursi	167	Buah	
21	Meja	62	Buah	
22	Alat Pembantu Kebakaran	4	Buah	
23	Unit Power Supply	4	Buah	
24	Scanner	8	Buah	



25	Wireless	3	Buah	
26	Peralatan Studio Audio Lainnya	105	Buah	
27	Alat Penghancur Kertas	3	Buah	
28	Tablet	2	Buah	
29	Handphone	1	Buah	
30	Lensa Kamera	5	Buah	
31	Handycam	2	Buah	
32	Kamera	19	Buah	
33	Telepon	2	Buah	
34	Electric Generating Set Lainnya	1	Buah	
KIB C GEDUNG dan BANGUNAN				
1	Bangunan Gedung	1	Gedung	
2	Tugu Peringatan Lainnya (Tiang Baliho)	5	Buah	
3	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (Videotron)	2	Buah	
KIB D JALAN, IRIGASI dan JARINGAN				
1	Jaring Distribusi (Pasang Listrik PLN)	1	Jaringan	

Sumber: Aplikasi BMD (Barang Milik Daerah) berdasarkan inventarisir Tahun Anggaran 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebelumnya tugas dan fungsi yang berkenaan dengan Komunikasi dan Informatika melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan tiga urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan berdasarkan UU no. 23 tahun 2014, yakni:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan sub urusan yang menjadi kewenangan daerah:
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain ;



- c. Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah provinsi.
2. Urusan Persandian dengan sub urusan menjadi kewenangan daerah, yakni:
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi pemerintah daerah provinsi
 - b. Penetapan pola hubungan komunikasi, sandi antar perangkat daerah provinsi
3. Urusan Statistik dengan sub urusan kewenangan daerah yakni:
 - a. Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi

Adapun kinerja pelayanan berkenaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel T-C. 23.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Tingkat Kepuasan)	100 Orang tiap 17 kab/kota	-	-	100 Orang tiap 17 kab/kota					100 Orang tiap 17 kab/kota					100 Orang tiap 17 kab/kota				
2.	Pemeringkatan SPBE (Peringkat Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	50 Besar Nasional	-	-	50 Besar Nasional					2,85 dengan Predikat Baik					2,85 dengan Predikat Baik				
3.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi)	Angka (Peringkat 30)	-	-	Angka (Peringkat 30)					Cukup Informatif (60 – 79,9)					Cukup Informatif (60 – 79,9)				
4.	Indeks Pembangunan Daerah/Data Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi (Sumsel Satu Data)	-	-	1 Sistem Informasi (Sumsel Satu Data)					Sumsel Satu Data					Sumsel Satu Data				
5.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3 (Nilai Aspek SPBE)	-	-	3 (Nilai Aspek SPBE)					2,85 dengan Predikat Baik					2,85 dengan Predikat Baik				
6.	Indeks keterbukaan informasi (peringkat nilai keterbukaan informasi)	Informatif (90-100)	-	-		Informatif (90-100)	Informatif (90-100)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)		
6.	Indeks keterbukaan informasi (peringkat nilai keterbukaan informasi)	Informatif (90-100)	-	-		Informatif (90-100)	Informatif (90-100)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)				Cukup Informatif (60 – 79,9)	Cukup Informatif (79)		
7.	Persentase data statistik sektoral	100%	-	-		100%	100%				100%	100%				100%	100%		



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

8.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (Nilai SPBE)	Nilai Indeks 4,2 – 5,0 (Memuaskan)	-	-	Nilai Indeks 4,2 – 5,0 (Memuaskan)	Nilai Indeks 4,2 – 5,0 (Memuaskan)				2,85 dengan Predikat Baik	Nilai Indeks 2,62 (Baik)				2,85 dengan Predikat Baik	Nilai Indeks 2,62 (Baik)		
9.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%	-	-			80%	80%				80%	-				80%	-
10.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	5 kab/kota	-	-			5 kab/kota	2 kab/kota				5 kab/kota	-				5 kab/kota	-
11.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	-	-			100%	100%				100%	-				100%	-
12.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	-	-			100%	100%				100%	-				100%	-
13.	Persentase Akses Internet	87%	-	-		85%	87%	90%				87%	-				87%	-
14.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	50%	-	-			50%	70%				50%	-				50%	-
15.	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100%	-	-			100%	100%				100%	-				100%	-
16.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	-	-			100%	100%				100%	-				100%	-

Keterangan :

1. Indikator kinerja Utama pada Tahun 2019 Menyesuaikan dengan RENSTRA Dinas
2. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan 2021 Menyesuaikan dengan RENSTRA Dinas dan terdapat perubahan perhitungan pada indikator
3. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 dan 2023 menyesuaikan dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Tabel T-C. 24.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi		
1	2	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	294,600,000	56,500,000				158,555,724	26,474,500				53.82	46.86							
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,014,087,275	4,886,368,172				3,626,524,754	4,242,269,766				90.34	86.82							
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,807,500,000	4,370,000,000				1,628,216,150	3,774,515,623				90.08	86.37							
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	370,900,000	170,000,000				222,185,139	139,044,730				59.90	81.79							
5	Program Pengembangan Komunikasi Publik	2,538,600,000	897,808,400				2,190,473,527	658,202,260				86.29	73.31							
6	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	9,889,200,000	9,427,100,000				7,961,839,432	6,512,933,202				80.51	69.09							



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

7	Program Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa	9,555,000,000	9,372,460,256				8,848,046,614	8,807,361,634				92.60	93.97						
8	Program Pelayanan E-Government	830,000,000	935,365,100				673,454,214	788,446,329				81.14	84.29						
9	Program Pengembangan Statistik	750,000,000	355,600,000				556,268,508	259,538,640				74.17	72.99						
10	Program Pengembangan Persandian, Siber dan Keamanan Informasi	200,000,000	580,850,000				199,406,108	466,230,483				99.70	80.27						
11	Program peningkatan disiplin aparaturnya		100,000,000					99,546,800					99.55						
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15,560,468,319	15,566,835,000	31,722,312,420			14,135,823,117	14,123,796,046				90.84	90.73				
13	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			12,783,910,325	12,355,096,506	11,045,000,000			11,938,448,961	11,968,278,113				93.39	96.87				
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			12,371,901,937	6,597,829,600	5,140,461,420			11,520,763,511	6,295,602,196				93.12	95.41				
15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			606,500,000	632,599,648	350,000,000			321,385,274	389,576,979				52.99	61.58				
16	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			128,787,019	250,665,350	245,000,000			122,407,531	213,235,000				85.06					

Keterangan :

1. Program/Kegiatan pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
2. Program/Kegiatan pada tahun 2021 s.d. tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

A. TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/kepemerintahan digital (*e-government*) merupakan penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah;
2. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif;
3. Tata Kelola perubahan reformasi birokrasi (manajemen transformasi reformasi birokrasi)
4. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)
5. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
6. Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik)

B. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam *Command Center* tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, *special vehicles location*, video analisis dan sebagainya. Sebagai penunjang dipasang CCTV. Rekaman-rekaman CCTV tersebut nantinya akan dianalisis lebih detil sehingga timbul notifikasi sesuai kebutuhan. Fungsi dari *Command Center* sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. *Command center* ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemprov Sumsel.



C. DATA CENTER DAN FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Data Center merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan sistem informasi pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik. Fasilitasi colocation dan hosting merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;

D. PERSANDIAN

Dalam hal Keamanan Informasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim Respon Tanggap Insiden Keamanan Komputer (SUMSELPROV-CSIRT) yang bertujuan untuk merespon laporan kejadian insiden cyber, penanggulangan dan pemulihan kejadian insiden cyber constituen SUMSELPROV-CSIRT. Untuk mengevaluasi keamanan informasi (CSIRT) yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan;

E. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS) DAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN SUMSEL

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs ***www.sumselprov.go.id*** dan ***Instagram @diskominfosumsel*** serta dengan Media Luar Ruang.

F. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik

G. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan procedure yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan



informasi dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media;

H. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

I. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

J. RADIO SUMSEL STREAMING

Merupakan Radio milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berbasis Layanan Multimedia Streaming yang mampu mengirimkan file audio dan video digital secara Realtime pada jaringan computer, dengan system jaringan broadcasting, dan siaran yang bersifat online/webcasting;

K. SUMSEL SATU DATA (SIMATA)

Merupakan perwujudan pengelolaan Satu Data Sumatera Selatan untuk terciptanya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian pembangunan Sumatera Selatan.

L. PENYEDIAAN BANDWIDTH UNTUK OPD

Merupakan pelayanan akses internet untuk OPD – OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penyediaan bandwidth internet untuk OPD – OPD yang sifatnya melakukan pelayanan.



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki mitra perangkat daerah dalam hal ini seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung layanan publik/Pemerintah pada unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (*business unit*), dengan memberi kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih memadai, mempermudah akses pada pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadapi tingginya kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbukaan informasi publik dalam era globalisasi membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan proses layanan melalui pemanfaatansarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun dikarenakan keterbatasan pembangunan infrastruktur masih terfokus pada wilayah perkotaan mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan akan informasi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, sesuai fokus pembangunan nasional dibidang komunikasi dan informatika dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan untuk mewujudkan fokus pembangunan pemerintah pusat yang juga telah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah :



TANTANGAN

1. Pesatnya perkembangan dan penetrasi TIK di wilayah Sumsel; (inklusi digital);
2. Mendorong masyarakat Sumatera Selatan menjadi masyarakat digital (kelompok masyarakat yang berpartisipasi dan berinteraksi terhadap birokrasi secara digital);
3. Menjembatani kesenjangan antar OPD dalam memberikan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*); (transformasi digital);
4. Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi di wilayah Perdesaan (prioritas Nasional);
5. Peran TIK dalam mewujudkan ekosistem TIK (*Smart Province*);
6. Penyajian data statistik sektoral yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektoral (Pusat wali data/informasi sektoral);
7. Peningkatan Mutu pelayanan publik Pemerintah Provinsi (tata kelola pelayanan publik).

PELUANG

1. Pemanfaatan perkembangan dan penetrasi TIK untuk penyebaran informasi dan penciptaan kontribusi TIK bagi pendapatan daerah;
2. Pemerataan pemanfaatan TIK pada daerah-daerah yang masih belum tersentuh akses layanan TIK;
3. Kebutuhan Integrasi *Smart City* menuju proses *Smart Province* yang mengedepankan penggunaan TIK;
4. Adanya event nasional dan internasional yang membuka peran TIK dalam penyelenggaraanya;
5. Adanya bermacam aplikasi pelayanan *e-Government* yang dapat dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kemudahan layanan dan informasi;
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Arah kebijakan Nasional untuk mendorong pengembangan TIK terkait :
 - a. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Pendukung Infrastruktur, Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo

Kewenangan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya Diskominfo Prov. Sumsel menitik beratkan pada penyebaran informasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan dengan mempedomani salah satu **sasaran strategis** dari Rencana Pembangunan Daerah (**RPD**) Provinsi Sumatera Selatan yaitu ***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi dan Birokrasi***. Dalam hal ini Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pemerintah atau lazim disebut e-Government diharapkan akan membuat masyarakat dan pemerintah mampu berkomunikasi lebih baik, murah, dan efektif, dalam konteks pelayanan publik. Kualitas pelayanan pemerintah akan meningkat (Vassilakis, 2004), partisipasi warga meningkat (Lytras, 2006), kepercayaan masyarakat meningkat (Abie, 2004), dan akuntabilitas birokrasi lebih baik (Eyob, 2004; Gonzalez, 2007; Holzer, 2004) serta transparan (Eyob, 2004; Iyer, 2006; Tran, 2004; Wescott, 2005). Lebih dari itu proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah akan lebih tepat, akurat, dan aman (Holden, S.H., dan Millett, L.I., 2005). sehingga, penggunaan e-Government merubah perilaku aparat dan masyarakat dalam pengelolaan urusan publik menjadi lebih baik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

IDENTIFIKASI

1. Minimnya data/informasi kebijakan bagi layanan Informasi publik; (penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
2. Terbatasnya infrastruktur aksesibilitas informasi dan sumber daya TIK;



3. Belum optimalnya penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Layanan manajemen data/informasi elektronik pemerintah daerah (data/informasi statistik sektoral/**Sumsel Satu Data**) ;
5. Belum optimalnya pelayanan publik/pemerintah melalui layanan secara elektronik;



Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi Saat ini	Standar yang dipakai	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan)	Eksternal (Bukan Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Pergub Sumsel No.63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE • SK Gubernur Sumsel nomor 676/Diskominfo/2021 tentang Tim Koordinasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpes no. 95 tahun 2018 tentang SPBE • Perpres no. 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE • Pergub Sumsel Nomor 47 tahun 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki SOP urusan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Masih banyak instansi Pemerintahan kab/kota yang Jaringannya belum terintegrasi antar wilayah sehingga smart province belum maksimal
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keamanan Siber	<ul style="list-style-type: none"> • SK Gubernur Sumsel Nomor 760/KPTS/Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Respon Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemprov Sumsel (SUMSELPROV-CSIRT) • SK Keputusan Gubernur Sumsel Nomor :Skep.355/I/Diskominfo/2022 tentang Satuan Tugas Patroli Cyber Diskominfo Prov.Sumsel 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpes no. 95 tahun 2018 tentang SPBE • Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber • Peraturan BSSN No.10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Sandi , Diklat Teknis, Diklat IT security / Ciber. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan jumlah Sandiman yang ada belum memenuhi kebutuhan Operasional Persandian
Penguatan Indeks Keterbukaan Informasi berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik • SK Gubernur Sumsel Tentang PPID 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	-	-	Masih banyak instansi pemerintahan di provinsi yang masih terlamba dalam pengumpulan data/Informasi



Penguatan Infrastruktur TIK (Peningkatan Konektifitas)	Bandwith yang disediakan 450 MBps /tahun	Bahwa Diskominfo di Indonesia umumnya telah memiliki kapasitas bandwith 600 MBps	<ul style="list-style-type: none"> Dari pendanaan yang ada, Kominfo baru mampu menyiapkan 450 MBps/tahun 	-	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan aplikasi pelayanan tidak maksimal, jika dilakukan secara bersamaan. Besarnya kebutuhan TIK hingga 450 MBps, beberapa aplikasi baru belum dapat dijalankan secara maksimal.
Penguatan Data Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 	<ul style="list-style-type: none"> Produk statistik sektoral Produk statistik bidang Kominfo Produk hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Kominfo 	-	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya SDM Statistik Kominfo untuk menghasilkan produk statistik sektoral.

3.2 Isu Strategis

Ada beberapa Isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

Tabel 3.2
Identifikasi Isu – Isu Strategis

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Perkembangan Transformasi Digital	Menuju era Transformasi Digitalisasi	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Sumsel masih belum optimal	-
2		Keterbukaan Informasi Publik	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi	-
3		Penyebaran Informasi/Data Sektoral	Pemberdayaan dan Peran aktif dalam pengelolaan Informasi / data sektoral	-



Berdasarkan permasalahan yang terkait tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Sumsel, dokumen Renstra K/L, maka dapat ditarik suatu kesimpulan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Kominfo Prov. Sumsel tahun 2024-2026 yaitu :

1. Optimalisasi pemberian akses informasi kepada masyarakat demi memenuhi tuntutan publik akan keterbukaan dan transparansi informasi;
2. Optimalisasi penyediaan infrastruktur TIK dari sisi kualitas maupun kuantitas;
3. Optimalisasi peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM Kominfo;
4. Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola *e-Government*;
5. Meningkatkan pengetahuan sumber daya aparatur dalam menggunakan TIK (*Management Knowledge*);
6. Meningkatkan pengelolaan hubungan dengan semua *stakeholders*.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kominfo

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan sasaran utama sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah untuk dapat diraih selama tiga tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik;
2. Meningkatnya cakupan layanan SPBE;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa tujuan diatas dapat dicapai, maka tujuan tersebut haruslah memiliki sasaran untuk mengukur masing – masing tujuan tersebut. Sasaran dari masing – masing Tujuan diatas adalah sebagai berikut :

Tujuan Pertama

Sasaran dari Tujuan Pertama adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintahan

Tujuan Kedua

Sasaran dari Tujuan Kedua adalah :

1. Meningkatnya jenis pelayanan publik yang efisien

Tujuan Ketiga

Sasaran dari Tujuan Ketiga adalah:

1. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas keamanan informasi pemerintahan.

Berikut tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan terkait tugas pokok dan fungsi seperti pada tabel di bawah ini;



Tabel T-C. 25.

**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024 - 2026**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintahan	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%	80%	80%
			Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	70%	70%	70%
2	Meningkatnya cakupan layanan SPBE	Meningkatnya jenis pelayanan publik yang efisien	Persentase Jenis Pelayanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	90%	90%	90%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%	100%



4.2 Cascading Kinerja Dinas Kominfo

Cascading (Pohon Kinerja) adalah proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Adapun Cascading (Pohon Kinerja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut :



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Tabel 5.1 T-C. 26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintahan	- Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pelayanan publik	- Menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka efektivitas ketatalaksanaan pelayanan publik melalui integritas data base publik
				- Meningkatkan pemanfaatan media online, media sosial dan media luar ruang
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	- Memenuhi Kuantitas dan kualitas data pemenuhan kebutuhan stackholder dengan pengelolaan data berdaya guna	- Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan data sektoral
		Meningkatnya kualitas keamanan informasi pemerintah	- Memanfaatkan koordinasi baik vertical maupun horizontal dalam kegiatan pengelolaan data/informasi berikut keamanan informasi secara elektronik	- Optimalisasi pengelolaan data statistik sektoral - Pengembangan dan pemberdayaan keamanan informasi
3	Meningkatnya cakupan layanan SPBE	Meningkatnya jenis pelayanan publik yang efisien	- Mengembangkan pendayagunaan data/informasi berbasis Elektronik	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan E-Government dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan Meningkatkan implementasi SPBE



			- Membangun ekosistem TIK melalui sesama OPD provinsi sampai dengan kab/kota se-Sumsel menuju Smart province	- Menjadikan Sumsel sebagai smart province dengan menghubungkan semua kab/kota dalam system integrasi terpadu
--	--	--	--	---

Dari kelima strategi diatas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan tersebut.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

Tabel 5.2
Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal			
No	Kekuatan (<i>Strength</i>)	No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Tersedianya Sumber daya Manusia yang cukup	1	Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan Profesional
2	Tersediany anggaran	2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database OPD
3.	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	3.	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
		4.	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
		5.	Tugas dan fungsi masih tumpang tindih dengan OPD lain
Faktor Eksternal			
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	No	Ancaman (<i>Threats</i>)
1.	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo	1.	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2.	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2.	Kesenjangan informasi dimasyarakat
3.	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3.	Pesatnya perkembangan TIK
4.	Kebutuhan pengembangan muatan e-Government	4.	Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata



5.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	5.	Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6.	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	6.	Bentuk kelembagaan Kominfo didaerah yang beragam
7.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo	7.	Data yang tidak akurat dan terpercay
8.	Tersedianya produk administrasi data sektoral	8.	Sulitnya memetakan ketersediaan dan kebutuhan data

Tabel 5.3
Penentuan Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Eksternal	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government 5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Kebutuhan Pembangunan smart province 8. Tersedianya produk administrasi data sectoral 9. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Kesenjangan informasi di masyarakat 3. Pesatnya perkembangan TIK 4. Ketersediaan Infrastruktur 5. TIK yang belum merata 6. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK 7. Bentuk kelembagaan Kominfo didaerah yang beragam 8. Kebutuhan kluster governance, environment dan mobility dari smart province 9. Data yang tidak akurat dan terpercay 10. Sulitnya memetakan ketersediaan dan kebutuhan data
Faktor Internal	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sumber daya Manusia yang cukup 2. Tersedianya anggaran 3. Tersedianya sarana prasarana yang memadai 4. Terbangunnya smart province di Provinsi Sumatera Selatan 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pendayagunaan media informasi melalui peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup 3. Meningkatkan pendayagunaan media informasi melalui sarana prasarana secara optimal 4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Membangun smart Province yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi stakeholders. 7. Melakukan koordinasi baik
	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi 2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi 4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik 5. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Menyusun tata kelola smart province yang mencakup governance, environment dan 	



	vertikal maupun horizontal dalam kegiatan pengelolaan data dan statistic	mobility 7. Penyajian data dan hasil pengelolaannya yang berkualitas dalam bentuk yang mudah dimengerti 8. Menyusun Matriks Data OPD 9. Mengumpulkan Data sesuai dengan Matriks Data 10. Membentuk Forum Data
<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan profesional 2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD 3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi 2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat 4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 5. Meningkatkan sarana prasarana guna mengurangi Kesenjangan informasi dimasyarakat 6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kominfo 7. Menyusun rencana induk smart province 8. Menyusun Juknis Pengelolaan dan Statistik 9. Perekrutan Pegawai bidang statistik 10. Meningkatkan kualitas SDM Yang ada dengan Bimbingan Teknis bidang statistik 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi 2. Globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 3. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 4. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi system informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Mengoptimalkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi guna mengurangi Kesenjangan informasi dimasyarakat 7. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi 8. Mempercepat pembangunan smart province



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 merencanakan 5 Program, 14 Kegiatan, dan 50 Sub Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut:



Tabel (TC-27)

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
						2024		2025		2026		TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	90%	90%	15,787,981,000	90%	5,996,785,136	90%	17,656,263,650	90%	17,656,263,650	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	Prov. Sumsel				
		2.16.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	115,000,000	1 Dokumen	123,500,000	1 Dokumen	175,850,000	1 Dokumen	175,850,000		Prov. Sumsel				
		2.16.01.1.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	73,000,000	1 Dokumen	73,000,000		Prov. Sumsel				
		2.16.01.1.01.07	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	93,500,000	1 Dokumen	102,850,000	1 Dokumen	102,850,000		Prov. Sumsel				
		2.16.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	9,480,291,000	1 Tahun	9,480,291,000	1 Tahun	10.428.320.100	1 Tahun	10.428.320.100		Prov. Sumsel				
		2.16.01.1.02.01	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang / Bulan	64 Orang / Bulan	9,270,291,000	64 Orang / Bulan	9,270,291,000	64 Orang / Bulan	10,197,320,100	64 Orang / Bulan	10,197,320,100		Prov. Sumsel				
		2.16.01.1.02.03	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	220,000,000		Prov. Sumsel				



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

		2.16.01.1.02.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	11,000,000	1 laporan	11,000,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	1 Tahun	77,000,000	1 Tahun	84,700,000	1 Tahun	84,700,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.03.02	6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	77,000,000	1 Dokumen	84,700,000	1 Dokumen	84,700,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1 Tahun	1 Tahun	115,000,000	1 Tahun	126,500,000	1 Tahun	139,150,000	1 Tahun	139,150,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.05.02	7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	75,000,000	1 Paket	82,500,000	1 Paket	90,750,000	1 Paket	90,750,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.05.09	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	40,000,000	Orang	44,000,000	Orang	48,400,000	Orang	48,400,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	1,135,000,000	1 Tahun	1,228,500,000	1 Tahun	1,371,150,000	1 Tahun	1,371,150,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.06.01	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	40,000,000	1 Paket	44,000,000	1 Paket	48,400,000	1 Paket	48,400,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.06.02	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	140,800,000	1 Paket	140,800,000		Prov. Sumsel



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

		2.16.01.1.06.03	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	40,000,000	1 Paket	44,000,000	1 Paket	48,400,000	1 Paket	48,400,000	Prov. Sumsel
		2.16.01.1.06.04	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,500,000	1 Paket	66,550,000	1 Paket	66,550,000	Prov. Sumsel
		2.16.01.1.06.05	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	121,000,000	1 Paket	121,000,000	Prov. Sumsel
		2.16.01.1.06.06	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	44,000,000	1 Dokumen	48,400,000	1 Dokumen	48,400,000	Prov. Sumsel
		2.16.01.1.06.08	15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	60,500,000	Prov. Sumsel
		2.16.01.1.06.09	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	700,000,000	1 laporan	750,000,000	1 laporan	825,000,000	1 laporan	825,000,000	Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.01.1.06.11	17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	12,100,000	1 Dokumen	12,100,000	Prov. Sumsel
		2.16.01.1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	210,000,000	1 Tahun	231,000,000	1 Tahun	231,000,000	Prov. Sumsel
		2.16.01.1.07.06	18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	100,000,000	Unit	100,000,000	Unit	110,000,000	Unit	110,000,000	Prov. Sumsel
		2.16.01.1.07.07	19	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	100,000,000	Unit	110,000,000	Unit	121,000,000	Unit	121,000,000	Prov. Sumsel



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

		2.16.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	3,822,690,000	1 Tahun	3,825,994,136	1 Tahun	4,208,593,550	1 Tahun	4,208,593,550		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.08.01	20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	20,000,000	1 laporan	22,000,000	1 laporan	24,200,000	1 laporan	24,200,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.08.02	21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	450,000,000	1 laporan	450,000,000	1 laporan	495,000,000	1 laporan	495,000,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.08.04	22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3,352,690,000	1 Laporan	3,353,994,136	1 Laporan	3,689,393,550	1 Laporan	3,689,393,550		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	1 Tahun	1 Tahun	850,000,000	1 Tahun	925,000,000	1 Tahun	1.017,500,000	1 Tahun	1.017,500,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.09.02	23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	500,000,000	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	550,000,000	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	605,000,000	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)	605,000,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.09.06	24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Unit	100,000,000	Unit	110,000,000	Unit	121,000,000	Unit	121,000,000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.09.07	25 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah tiang baliho yang terpelihara	Unit	Unit	100,000,000	Unit	100,000,000	Unit	110.000.000	Unit	110.000.000		Prov. Sumsel
		2.16.01.1.09.09	26 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	Unit	150,000,000	Unit	165,000,000	Unit	181,500,000	Unit	181,500,000		Prov. Sumsel



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintahan	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	80%	9,565,000,000	80%	9,869,500,000	80%	11,206,450,000	80%	11,206,450,000	Dalam dan Luar Provinsi
				2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%	70%	1,450,000,000	70%	1,595,000,000	70%	1,754,500,000	70%	1,754,500,000	Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80%	80%	11,015,000,000	80%	11,464,500,000	80%	12,960,950,000	80%	12,960,950,000	Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.01	27 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	181,500,000	Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.02	28 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	121,000,000	Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.03	29 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	242,000,000	Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.04	30 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	1 Dokumen	266,200,000	Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.05	31 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	330,000,000	1 Dokumen	363,000,000	1 Dokumen	363,000,000	Dalam dan Luar Provinsi



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

		2.16.02.1.01.06	32	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000,000	1 Dokumen	6,500,000,000	1 Dokumen	7,500,000,000	1 Dokumen	7,500,000,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.07	33	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	Layanan	430,000,000	Layanan	473,000,000	Layanan	520,300,000	Layanan	520,300,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.08	34	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	121,000,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.10	35	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	95,000,000	100 Orang	104,500,000	100 Orang	114,950,000	100 Orang	114,950,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.11	36	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,100,000,000	1 Dokumen	1,210,000,000	1 Dokumen	1,331,000,000	1 Dokumen	1,331,000,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.02.1.01.12	37	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,820,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,200,000,000	1 Dokumen	2,200,000,000		Dalam dan Luar Provinsi
Meningkatnya cakupan layanan SPBE	Meningkatnya jenis pelayanan publik yang efisien	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	90%	85%	3,926,344,695	90%	4,336,979,165	90%	6,224,387,723	90%	6,224,387,723		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.03.1.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	100%	100%	145,000,000	100%	159,500,000	100%	175,450,000	100%	175,450,000		Dalam dan Luar Provinsi



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

		2.16.03.1.01.02	38	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	145,000,000	1 Dokumen	159,500,000	1 Dokumen	175,450,000	1 Dokumen	175,450,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.03.1.02		Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengguna e-government	90%	90%	3,781,344,695	90%	4,177,479,165	90%	6,048,937,723	90%	6,048,937,723		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.03.1.02.01	39	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	302,500,000	1 Dokumen	302,500,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.03.1.02.03	40	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	2 Unit	500,000,000	2 Unit	550,000,000	2 Unit	605,000,000	2 Unit	605,000,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.03.1.02.04	41	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2,556,344,695	1 Dokumen	2,829,979,166	1 Dokumen	4,166,687,724	1 Dokumen	4,166,687,724		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.03.1.02.08	42	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	Layanan	100,000,000	Layanan	110,000,000	Layanan	121,000,000	Layanan	121,000,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.16.03.1.02.10	43	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	82,500,000	1 Dokumen	90,750,000	1 Dokumen	90,750,000		Dalam dan Luar Provinsi



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

		2.16.03.1.02.12	44	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	330,000,000	1 Dokumen	763,000,000	1 Dokumen	763,000,000		Dalam dan Luar Provinsi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	430,000,000	100%	473,000,000	100%	520,300,000	100%	520,300,000		Dalam dan Luar Provinsi
						100%	100%	80,000,000	100%	88,000,000	100%	96,800,000	100%	96,800,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.20.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase data yang tersedia	100%	100%	510,000,000	100%	561,000,000	100%	617,100,000	100%	617,100,000		Dalam dan Luar Provinsi	
		2.20.02.1.01.01	45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	121,000,000		Dalam dan Luar Provinsi
		2.20.02.1.01.02	46	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100 Orang	100 Orang	80,000,000	100 Orang	88,000,000	100 Orang	96,800,000	100 Orang	96,800,000		Dalam dan Luar Provinsi



**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

Meningkatnya kualitas keamanan informasi pemerintah	2.20.02.1.01.04	47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	100 Orang	80,000,000	100 Orang	88,000,000	100 Orang	96,800,000	100 Orang	96,800,000	Dalam dan Luar Provinsi
	2.20.02.1.01.05	48	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1 Unit	250,000,000	1 Unit	275,000,000	1 Unit	302,500,000	1 Unit	302,500,000	Dalam dan Luar Provinsi
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	80%	235,000,000	100%	235,000,000	100%	258,500,000	100%	258,500,000	Dalam dan Luar Provinsi
	2.21.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	209,000,000	100%	209,000,000	Dalam dan Luar Provinsi
	2.21.02.1.01.02	49	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informansi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Laporan	40,000,000	Laporan	40,000,000	Laporan	44,000,000	Laporan	44,000,000	Dalam dan Luar Provinsi
	2.21.02.1.01.04	50	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	49 OPD	49 OPD	150,000,000	49 OPD	150,000,000	49 OPD	165,000,000	49 OPD	165,000,000	Dalam dan Luar Provinsi
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		Jumlah koordinasi persandian di daerah	17 kab/kota	17 kab/kota	45,000,000	17 kab/kota	45,000,000	17 kab/kota	49,500,000	17 kab/kota	49,500,000	Dalam dan Luar Provinsi
	2.21.02.1.02.01	51	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	45,000,000	Perangkat Daerah	45,000,000	Perangkat Daerah	49,500,000	Perangkat Daerah	49,500,000	Dalam dan Luar Provinsi
JUMLAH							31,474,325,695		32,594,264,302		37,717,201,374		37,717,201,374	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.



Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Prov. Sumsel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%	80%	80%	80%	80%
2	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	70%	70%	70%	70%	70%
6	Persentase Jenis Pelayanan Publik Yang Berbasis Teknologi Informasi	90%	90%	90%	90%	90%

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.



Indikator Kinerja Kunci (IKK) akan dicantumkan di dalam target kinerja karena IKK sendiri berhubungan dengan cascading dan pohon kinerja. Selain itu IKK juga mencantumkan target masing-masing OPD.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kominfo Prov. Sumsel

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu dua tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra ini hanyalah dokumen perencanaan, sebgus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan tujuan dan sasarnya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkannya Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara professional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul, dan Terdepan melalui komunikasi dan informatika.

